



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tegal, 24 Mei 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tegal, 02 November 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 (D3), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 11 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Tegal tanggal 4 Juni 2021 pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Tegal (*Judex Factie*) tidak memuat semua hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan, sehingga sangat merugikan Pembanding, antara lain:

a. Dalam persidangan, Penggugat mengakui bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai gugatan diajukan Tergugat mengalami sakit dan opname di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Demikian juga saksi Penggugat dan saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat mengalami sakit dan pernah dirawat di rumah sakit.

Pada persidangan pertama, Tergugat yang masih berjalan terpincang-pincang karena betis kaki kanan yang masih diperban, masih terasa sakit setelah dioperasi karena luka akibat terkena pecahan keramik waktu mengerjakan rumah XXXXXXXXXXXX (bapak Penggugat) pada bulan November 2020, karena luka tidak sembuh-sembuh akibat mengalami sakit gula akhirnya dioperasi di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal pada akhir bulan Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021 Pembanding keluar dari rumah sakit.

Bahwa keadaan sakit kaki kanan yang masih diperban diperlihatkan kepada *Judex Factie* dalam persidangan pertama.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Bahwa hal yang terungkap dalam persidangan tentang sakit yang diderita oleh Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, sehingga hal tersebut sangat merugikan Pembanding;

b. Bahwa keterangan saksi XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa Pembanding mengalami sakit dan pernah dirawat di rumah sakit, sama sekali tidak dicantumkan dalam putusan dan tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa untuk menguatkan alasan Pembanding pada pemeriksaan tingkat banding, bersama ini Pembanding lampirkan bukti-bukti surat yang belum pernah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Tegal, dengan daftar dan uraian keterangan bukti surat sebagai berikut:

P.1 : Berupa *fotocopy* surat perawatan luka di Klinik Monas Wound Care Talang - Tegal tanggal 19 Januari 2021, Untuk membuktikan keadaan luka pada bagian betis kaki kanan dan luka dekat mata kaki bagian kiri, gula darah 151;

P.2 : Berupa *foto copy* surat perawatan luka di Klinik Monas Wound Care Talang - Tegal tanggal 13 Februari 2021, Untuk membuktikan keadaan luka pada betis kaki kanan peming, gula darah 266;

P.3 : Berupa *foto copy* salah satu kuitansi pembayaran perawatan di Klinik Monas Wound Care Talang - Tegal tanggal 10 Februari 2021;

P.4 : Berupa *foto copy* hasil pemeriksaan Laboratorium RS Mitra Siaga Tegal tanggal 26 Februari 2021, Untuk membuktikan bahwa mulai tanggal 26 Februari 2021 peming dirawat di RS Mitra Siaga Tegal;

P.5 : Berupa *foto copy* hasil pemeriksaan rapid test Sars-COV2 dari RS Mitra siaga Tegal tanggal 27 Februari 2021;

P.6 : Berupa *foto copy* hasil pemeriksaan laboratorium dari RS Mitra Siaga Tegal tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



- P.7 : Berupa *foto copy* hasil pemeriksaan gula darah pembeding dari RS Mitra Siaga Tegal tanggal 27 Februari 2021;
- P.8 : Berupa *foto copy* hasil pemeriksaan gula darah pembeding dari RS Mitra Siaga Tegal tanggal 28 Februari 2021;
- P.9a : Berupa *foto copy* kwitansi pembayaran selama dirawat di RS Mitra Siaga Tegal;
- P.9b : Berupa *foto copy* perincian biaya perawatan dari tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021, Untuk membuktikan bahwa pembeding sakit dan dirawat di RS Mitra Siaga Tegal dari tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 karena sakit gula dan operasi luka pada betis kaki kanan;
- P. 10 : Berupa *foto copy* kwitansi pembayaran rawat jalan poliklinik RS Mitra Siaga Tegal tanggal 05 Maret 2021.

3. Berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut di atas yang didukung dengan keterangan saksi Sriningsih, maka Pembeding/Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dari jawaban dan kebenaran gugatan Rekonvensi (gugat balik).

Oleh sebab itu maka Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya bahwa Tergugat/Pembeding telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Terbanding/Penggugat, oleh karenanya maka gugatan Rekonvensi (gugat balik) patutlah diterima dan dikabulkan;

4. Bahwa *Judex Factie* telah dengan sengaja memuat keterangan yang sama (seragam) atas keterangan saksi Rosita dan saksi Sriningsih untuk memenuhi syarat perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding, padahal keterangan kedua saksi tersebut tidak sama karena saksi Sriningsih menerangkan tentang keadaan Pembeding/Tergugat yang mengalami sakit sebelum adanya gugatan perceraian, tetapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



5. Bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan berumahtangga, karena baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak pernah menerangkan bahwa pernah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat/Terbanding pernah bercerita kepada salah seorang keluarga, Penggugat/Terbanding telah dijodohkan pada orang lain oleh orang tuanya, kebenaran hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat dan orang tuanya dalam persidangan yang minta kepada *Judex Factie* agar perkara cepat diputus, yang kemudian ditanggapi kalau langsung diputus maka hakim akan mendapat sanksi karena acara/agenda sidang belum selesai;

7. Bahwa isi gugatan Penggugat yang tidak terbukti kebenarannya, merupakan suatu penghinaan yang merendahkan harga diri dan martabat Pemanding/Tergugat dan keluarganya;

8. Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, tetapi Tergugat dapat membuktikan kebenaran alasan jawaban dan kebenaran gugat balik serta tidak pernah mencabut alasan untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anak agar kehidupan mereka tidak terlantar (ada penanggung jawab secara tertulis), maka dapatlah kiranya gugatan rekonsvansi untuk dikabulkan.

9. Bahwa keadaan Pemanding/Tergugat yang tidak berdaya karena sedang mengalami sakit telah dimanfaatkan oleh Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai, dengan tujuan untuk menikah lagi dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemanding mohon kepada hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi (gugat balik)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro kepada Tergugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXXXXX sebagai wali dari ketiga orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal pada tanggal 21 Nopember 2005.
 - XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal pada tanggal 12 Pebruari 2011.
 - XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tegal pada tanggal 15 Nopember 2017.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2021, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 25 Juni 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tegal tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 257/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tegal yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/3071/HK.05/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tegal *a quo* dibacakan pada tanggal 11 Mei 2021 dimana Penggugat dan Tergugat datang di persidangan, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 27 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding (*Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 11 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, memori banding tanpa adanya kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Abdul Jaris Daud, S.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 April 2021, oleh

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu proses mediasi dianggap telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *litigasi* adalah tepat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, disertai bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR dimana Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, karena itu secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal pada tanggal 21 November 2005, umur 15 tahun;
2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal pada tanggal 12 Februari 2011, umur 10 tahun;
3. XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal pada tanggal 15 November 2017, umur 3 tahun;

Ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dalil tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, biasanya Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap bulan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi uang tersebut kadang-kadang diminta kembali oleh Tergugat untuk membeli rokok, penghasilan Tergugat selebihnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri bermain togel, selain itu apabila sedang berbeda pendapat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat,

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat selain menjawab juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang dalam putusan tingkat pertama disebutkan bahwa Tergugat dalam dupliknya mencabut gugatan rekonsvansi, sehingga tidak dipertimbangkan (vide: putusan halaman 7);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan gugatan rekonsvansi tersebut tidak dipertimbangkan atas dalil bahwa Tergugat tidak pernah mencabut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Tegal tanggal 27 April 2021 yang memuat duplik Tergugat tidak terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsvansi mencabut gugatan rekonsvansinya, karena itu keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini setelah pertimbangan dalam konvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan hal wajar dalam rumah tangga bukan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, mengenai marah Tergugat menyatakan bukan hanya Tergugat yang marah kepada Penggugat tetapi Penggugat juga sering marah kepada Tergugat, apalagi Penggugat berwatak keras maunya menang sendiri, Tergugat juga mengakui tidak bisa memberi nafkah karena dalam keadaan sakit dan tidak punya penghasilan serta akibat penyakit tersebut tidak bisa melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat minta kembali uang nafkah yang telah diberikan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



kepada Penggugat dan main togel, atas dalil bahwa Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat sesuai penghasilan yang didapat setiap bulan, Tergugat juga membantah adanya pertengkaran pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, atas dalil bahwa Tergugat bukan meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat dijemput oleh ibu Tergugat karena dalam kondisi yang tidak berdaya akibat sakit diabetes (gula) karena kurang perawatan supaya mendapat perawatan yang lebih baik di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menggugat cerai karena tidak mau repot dan terbebani untuk mengurus dan merawat Tergugat yang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sakit tidak dibantah oleh Penggugat dan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dimana sakitnya Tergugat tidak menjadi alasan dalam mengajukan gugatan, karena itu bukti-bukti mengenai Tergugat sakit tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun Tergugat membantah penyebab yang didalilkan oleh Penggugat, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa dalam memeriksa gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud yaitu:

1. XXXXX, ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2005, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Randugunting

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Kota Tegal dan telah dikaruniai tiga orang anak, dalam membina rumah tangga sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marrah bila terjadi beda pendapat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, ibu kandung Tergugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2011 sering berselisih dan bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat menganggur (tidak bekerja) karena sakit sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat sering marah-marrah bila sedang berbeda pendapat dengan Pengugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak terdapat keterangan yang menyebutkan Tergugat minta kembali uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan juga tidak terdapat keterangan yang menyebutkan Tergugat main togel, sedangkan Penggugat tidak mengajukan saksi lain, karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat minta kembali uang nafkah dan bermain togel tidak terbukti, maka harus ditolak. Namun demikian saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sejak Desember 2020 telah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat mengakui tidak mempunyai penghasilan karena sakit tidak bisa bekerja, Penggugat merasa tidak nyaman karena sering dimarahi oleh Tergugat dan setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, hal tersebut menunjukkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan baik melalui proses mediasi maupun oleh keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tetapi tidak berhasil dan sampai pada persidangan terakhir Penggugat masih tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah pecah tidak dapat membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum dan lembaga perceraian merupakan jalan keluar yang patut untuk dipilih dalam mengatasi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustafa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100, yang berbunyi :

ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا
النزاع خطيرا كان أو تافها فان من الخير ان تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga diantara kedua suami istri";

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat sudah tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan putusan tersebut dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat mengenai perwalian bagi tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "Penggugat Rekonvensi" dan Penggugat disebut "Tergugat Rekonvensi"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan alasan mengajukan gugatan rekonvensi adalah:

- Karena Tergugat Rekonvensi selaku Penggugat asal dalam petitum gugatan konvensinya tidak minta untuk ditetapkan siapa sebagai wali ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk menjamin kepastian hukum siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan tiga orang anak tersebut supaya tidak terlantar, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini;
- Tergugat rekonvensi tidak mau terbebani dengan kehidupan anak dimana Tergugat rekonvensi telah mengubungi panti sosial di Tegal untuk memasukkan salah seorang anaknya di panti sosial tersebut karena Petugas panti sosial telah mendatangi Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Kesehatan Penggugat Rekonvensi berangsur sembuh dan sedang berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi tiga orang anak tersebut sehingga tidak perlu dititipkan di panti sosial;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan sebagai wali tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan, maka dianggap tidak mempermasalahkan mengenai perwalian anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan alasan mengajukan gugatan ini untuk menjamin kepastian hukum siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat supaya tidak terlantar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memperselisihkan mengenai penguasaan anak sehingga tidak mengajukan gugatan dalam konvensi, demikian juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi ini atas alasan untuk mendapat kepastian siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan tiga orang anak tersebut supaya tidak terlantar, bukan karena adanya perselisihan mengenai penguasaan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapa yang bertanggung jawab bagi kehidupan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat agar tidak terlantar, sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



tersebut”, maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat Rekonvensi selaku ayah yang harus bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anaknya agar tidak terlantar, karena itu tidak diperlukan adanya gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya mohon untuk ditetapkan sebagai wali tiga orang anak tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian berlaku bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan dalam perkara ini orang tua dari ketiga orang anak tersebut masih ada yaitu Penggugat dan Tergugat dimana sebagai orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap ketiga orang anaknya dan tidak terdapat alasan untuk dicabut kekuasaannya, karena itu terhadap tiga orang anak tersebut tidak diperlukan perwalian, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai wali bagi tiga orang anaknya tidak beralasan hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 11 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Tegal Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 11 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. H. Zamzami, M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Ali Asyhar

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zamzami, M.S.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)